

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PELAKSANAAN PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK¹

Oleh: Bianca Reity Posumah²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan peradilan pidana anak di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan anak, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Penyelenggaraan peradilan pidana anak di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada anak untuk melaksanakan hak-haknya terutama agar anak dapat tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial. Penyelenggaraan peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi, yakni mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku tindak pidana. 2. Perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak diberikan dalam bentuk pembinaan atau bimbingan. Karena pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan anak didik pemasyarakatan menjadi anggota masyarakat yang baik, melalui pembinaan pribadi untuk membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat. Kata kunci: anak; lembaga pemasyarakatan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa

depan bangsa dan negara. Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental, dan sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu anak yang dijatuhi pidana dalam pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan anak perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penyelenggaraan peradilan pidana anak di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan anak?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Penyelenggaraan Peradilan Pidana Anak

Penyelenggaraan peradilan pidana anak yang adil memberikan perlindungan dan jaminan kepada anak untuk melaksanakan hak-haknya agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial. Peradilan pidana anak yang adil menjamin kesejahteraan anak baik fisik, mental dan sosial.¹

Penyelenggaraan peradilan pidana anak harus melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak dalam proses peradilan dipahami sebagai suatu perwujudan keadilan. Keadilan dalam hal ini ialah suatu kondisi yang setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang yang mengembangkan manusia seutuhnya yang berbudi luhur.

Standar peradilan anak agar efektif dan adil, harus memenuhi persyaratan berikut :²

1. Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Constance Kalangi, SH, MH; Deine R. Ringkuangan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101491

¹ Bismar Siregar, dkk., *Hukum Dan Hak-hak Anak*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 33.

² *Ibid*, hlm. 33-34.

2. Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin :
 - a. Disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak.
 - b. Jika anak membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberi kepada mereka.
 - c. Masyarakat menerima perlindungan yang cukup.
3. Prosedur dirancang untuk menjamin :
 - a. Setiap anak dalam segala situasinya dipertimbangkan secara individual.
 - b. Hak-hak yuridis dan konstitusional anak dan orang tua, serta masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi.

Persyaratan tersebut di atas merupakan syarat terciptanya peradilan pidana anak yang mampu menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memerhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak.

Proses peradilan pidana adalah merupakan suatu proses yuridis, di mana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan di mana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu.³

Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah :⁴

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.

3. Hak mendapat pendamping dari penasihat hukum.
4. Hak mendapat fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
5. Hak untuk menyatakan pendapat.
6. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
7. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
8. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
9. Hak untuk dapat berhubungan dengan orangtua dan keluarganya.

Beberapa faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah :⁵

1. Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-undang Kesejahteraan Anak).
2. Berkembangnya, kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.
3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
4. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah :⁶

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang

³ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 53.

⁴ *Loc-cit.*

⁵ *Ibid*, hlm. 53-54.

⁶ *Ibid*, hlm. 54.

merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.

2. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.

Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlakukan mengerti permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan terpadu. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dan adanya interelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Dimulai dengan memperhatikan aspek-aspek mental, fisik, sosial, ekonomi secara dimensional, guna didapat pengertian yang tepat mengenai suatu permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan melalui disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Hal ini terwujud dalam menyusun data sosial oleh *probation officer* (petugas Balai Bispas) sehingga kepribadian anak, keluarga, kondisi sosial dan ekonomi serta motivasi dari tindak pidana diketahui, dipahami, kemudian dirancanglah suatu pola penanganan dengan mempertimbangkan setiap anak dan situasinya secara individual, misalnya dengan tes fisik dan psikologi terhadap anak agar dapat menginterpretasikan kepribadiannya.

Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digaribawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu. Dengan demikian hal-hal di bawah ini perlu kiranya diperhatikan dan diperjuangkan keberadaannya, antara lain:⁷

- a. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan orang dewasa.

- c. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli.
- d. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang dimengerti anak.
- e. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.
- f. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atau penderitannya (Pasal 1 ayat 22 KUHAP).
- g. Setiap anak mempunyai hak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orangtua, wali, orangtua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/kepentingan anak dan keluarga, maka wartawan pun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat ijin dari hakim dengan Catatan identitas anak tidak boleh diumumkan.
- h. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi.
- i. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- j. Berita acara dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing untuk Hakim Jaksa, petugas Bispas dan untuk arsip.
- k. Jika Hakim memutus perkara anak harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Panti Asuhan, maka perlu diperhatikan hak-haknya.

Penyelenggaraan peradilan pidana anak perlu memfokuskan titik perhatiannya pada 2 (dua) hal, yaitu:⁸

1. Masa depan pelanggar hukum yang berusia muda atau belum dewasa.
2. Akibat-akibat sosiologis dan psikologis akibat diterapkannya suatu jenis hukuman.

Dengan demikian, diharapkan bahwa hal tersebut di atas selalu melatarbelakangi tindakan-tindakan yang diberikan Hakim dalam

⁷ Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Alumi, Bandung, 2013, hlm. 54.

⁸ Purnianti, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak*, UNICEF – Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 96.

memutuskan perkara anak di muka sidang pengadilan.

Pembenahan mengenai sidang anak yang selama ini terpisah antara pidana dan perdata. Di sini kita membicarakan tentang bentuk kewenangan menangani perkara anak, baik itu perdata maupun pidana dipisahkan secara tersendiri penanganannya, sehingga tidak berlaku bagi anak pemisahan antara perdata dan pidana melainkan khusus. Peradilan anak yang merupakan bagian dari peradilan umum yang menangani khusus. Peradilan anak yang merupakan bagian dari peradilan umum yang menangani khusus perkara Anak Nakal.

Ada pun wewenang di dalam sidang anak tidak terbatas pada perkara pidana atau perkara perdata saja, tetapi menangani pula terhadap anak-anak nakal, anak terlantar, perwalian, pengangkatan dan pelaku tindak pidana anak (termasuk pula pidana ekonomi, subversi, korupsi dan narkoba). Hal demikian dimungkinkan karena dalam pemidanaan bagi anak haruslah mempertimbangkan banyak hal yang tidak berlaku bagi orang dewasa.

Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan pidana anak. Dalam peradilan pidana anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu: penyidik Anak, penuntut umum anak, Hakim Anak dan Petugas Pemasarakatan Anak.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan pidana anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti bahwa peradilan pidana anak yang adil memberikan perlindungan terhadap anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap anak ini merupakan tonggak utama dalam peradilan pidana anak dalam negara hukum.

Demi terjaminnya hak dan perlindungan anak, maka diupayakan langkah-langkah pemikiran sebagai berikut:⁹

1. Bilamana pengadilan melihat dan meyakini kehidupan di lingkungan keluarga itu dapat membantu si anak agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana (ada jaminan). Dalam hal ini bijaksana bilamana tidak dijatuhkan hukuman apa pun.
2. Bilamana keadaan keluarga si anak tidak memberi jaminan, sementara keadaan keluarganya tidak memberi contoh yang baik, maka tentu pilihan yang tepat ialah menjadikan ia anak negara.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPA) pada Pasal 1 angka 3 ditentukan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam UU SPPA terdapat beberapa pengertian anak, yaitu: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁰

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik; mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA). Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

⁹ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 27.

¹⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelaksanaan Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak

Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Ada perbedaan penamaan antara narapidana dan anak didik pemasyarakatan, walaupun secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang penghuni LAPAS berdasarkan putusan pengadilan. Perbedaan penamaan ini tidak dijelaskan oleh undang-undang, namun dapat diperhatikan bahwa penamaan anak didik pemasyarakatan bukan narapidana anak karena dipengaruhi oleh gaya bahasa eufemismus. Dengan menggunakan istilah anak didik pemasyarakatan tersebut merupakan ungkapan halus untuk menggantikan istilah narapidana anak yang dirasakan menyinggung perasaan dan mensugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi anak.¹²

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹³

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Sehubungan dengan itu, dalam UU Pemasyarakatan telah diberi batasan tentang sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari

kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 Angka 2 UU Pemasyarakatan).

Sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan pengertian di atas, didasarkan pada Pancasila. Bahwa Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri selain sebagai dasar negara, juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, dan sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia.¹⁴

Dengan mendasarkan kepada Falsafah Negara, diharapkan pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam semua sila dari Pancasila, sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Dalam sistem tersebut, pihak-pihak yang berhubungan bukan hanya antara Pembina dengan yang dibina, melainkan juga dengan pihak masyarakat. Hubungan segitiga ini dilaksanakan secara terpadu, dengan tujuan untuk meningkatkan orang-orang yang dibina. Kalau warga yang dibina nantinya dapat memperbaiki dirinya, tentu mereka akan diterima kembali ke masyarakat, tanpa perlu ada kecurigaan lagi. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 3 UU Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Hubungan mantan narapidana dengan masyarakat diharapkan dapat pulih kembali seperti sediakala.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan, yakni :¹⁵

- a. Anak pidana
- b. Anak negara
- c. Anak sipil

¹² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 115.

¹³ Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁴ Padmo Wahyono, *Bahan-bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Aksara Baru, 2001, Jakarta, hlm. 26-27.

¹⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 159.

Konkretnya, LAPAS Anak mempunyai ciri, kekhasan dan motivasi tertentu seperti LAPAS Wanita, LAPAS Remaja, LAPAS Narkotika.

Pada dasarnya, pembinaan anak didik masyarakatan harus dalam LAPAS Anak, terpisah dengan pembinaan orang dewasa narapidana. Hal ini secara eksplisit telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip ini tetap dipegang walaupun pada suatu daerah belum ada LAPAS Anak, tetapi anak didik masyarakatan ditempatkan terpisah dengan orang dewasa.

Anak yang ditempatkan di LAPAS Anak, berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan baik formil maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan, sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁶

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan pidana di LAPAS Anak, maka berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 12 Tahun 1995 jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan, dikenal 3 (tiga) golongan Anak Didik Masyarakatan, yaitu: a. Anak Pidana; b. Anak Negara; dan c. Anak Sipil. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Masyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Masyarakatan Anak, dipindahkan ke Lembaga Masyarakatan.

Bagi Anak Pidana yang ditempatkan di Lembaga Masyarakatan karena umurnya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, tempatnya dipisahkan dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Pihak Lembaga Masyarakatan wajib

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

menyediakan blok tertentu untuk mereka yang telah mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun. Narapidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 (dua pertiga) dari pidana yang dijatuhkan, yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat, yang disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya.

Dalam pemberian pembebasan bersyarat dikenal adanya syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu bahwa Anak Pidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pembebasan bersyarat sedangkan syarat khusus adalah syarat yang menentukan melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam pembebasan bersyarat, dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Anak-anak yang memperoleh pembebasan ini diawasi oleh Jaksa dan pembimbingannya dilakukan oleh Pembimbing Masyarakatan dari Balai Masyarakatan, dan pengamatannya dilakukan oleh Tim Pengamat Masyarakatan.¹⁷

Hak-hak narapidana Anak adalah :¹⁸

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- h. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 171-172.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 172.

- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan pemidanaan terhadap Anak, Pasal 4 UU SPPA menentukan bahwa Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :¹⁹

- a. Mendapat pengurangan masa pidana.
- b. Memperoleh asimilasi.
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat.
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas.
- f. Memperoleh cuti bersyarat.
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak-hak ini diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan pidana.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak diberikan dalam bentuk pembinaan atau berkesinambungan. Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan anak didik pemasyarakatan agar menjadi baik. Yang perlu dibina adalah pribadi anak didik pemasyarakatan, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berprestasi dan bermoral tinggi.

Tahap pembinaan anak didik pemasyarakatan terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu: a. tahap awal; b. tahap lanjutan; c. tahap akhir (Pasal 17 ayat (2) PP No. 31 Tahun 1999). Berkaitan dengan hal ini, Pasal 19 PP No. 31 Tahun 1999 menentukan bahwa :

- a. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi :

- 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
 - 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
 - 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
 - 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- b. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi :
 - 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan.
 - 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
 - 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
 - 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
 - c. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi :
 - 1) Perencanaan program integrasi.
 - 2) Pelaksanaan program integrasi.
 - 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
 - d. Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.
 - e. Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala Lapas Anak wajib memerhatikan Litmas.
 - f. Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Asas pembinaan anak didik pemasyarakatan adalah: a. pengayoman; b. persamaan perlakuan dan pelayanan; c. pendidikan; d. pembimbingan; e. penghormatan harkat dan martabat manusia; f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995).

¹⁹ *Loc-cit.*

Sasaran Pemasarakatan dapat dibagi dalam dua bagian yaitu :²⁰

a. Sasaran Khusus

Pembinaan terhadap individu Warga Binaan Pemasarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan yang meliputi :

- 1) Kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Kualitas intelektual.
- 3) Kualitas sikap dan perilaku.
- 4) Kualitas profesionalisme dan keterampilan.
- 5) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

b. Sasaran umum

Sasaran umum ini pada dasarnya juga merupakan indikator-indikator yang secara umum digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sistem pemasarakatan.

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sistem pemasarakatan anak antara lain :²¹

- a. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka dan gangguan keamanan lainnya.
- b. Isi Lembaga Pemasarakatan lebih rendah daripada kapasitas.
- c. Meningkatnya secara bertahap dari tahun ke tahun jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya, melalui proses asimilasi dan integrasi.
- d. Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis.
- e. Semakin banyaknya jenis institusi (Pemasarakatan), sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/golongan Warga Binaan Pemasarakatan.
- f. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja di bidang industri.
- g. Lembaga Pemasarakatan dan Rutan (Rumah Tahanan Negara) adalah instansi terbersih di lingkungannya masing-masing.

- h. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasarakatan dan sebaiknya semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dan Lembaga Pemasarakatan.

Pembinaan pribadi selama waktu tertentu, agar narapidana kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Pembinaan narapidana dipengaruhi masyarakat luar yang menerima narapidana menjadi anggotanya.

Arah pembinaan bertujuan :²²

1. Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dalam menaati peraturan hukum.
2. Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan dapat menjadi anggotanya.

Untuk menyelenggarakan usaha pembinaan ini diperlukan sarana baik yang bersifat materil, struktural dan terutama yang bersifat adil. Usaha-usaha yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan dalam pembinaan narapidana adalah :²³

- a. Penyuluhan agama dari depertemen agama.
- b. Penyuluhan hukum dari pihak pengadilan.
- c. Penataran tentang penghayatan Pancasila.

Lembaga Pemasarakatan mengundang para pemuka agama dalam proses pembinaan narapidana setiap bulan. Salah satu program pendidikan narapidana, memberikan ceramah yang bersifat membangun jiwa narapidana. Penyuluhan dilakukan oleh Departemen Kehakiman atau Pengadilan sekali sebulan, seperti :²⁴

- a. Ceramah tentang kesadaran hukum (kadarkum).
- b. Membuat suatu kelompok antar narapidana, yang membahas yang berkaitan dengan hukum.

²⁰ Purnainti, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak*, UNICEF Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 56.

²¹ *Ibid*, hlm. 58.

²² Maidin Guyltom, *Op-cit*, hlm. 174.

²³ *Loc-cit*.

²⁴ *Loc-cit*.

- c. Memberikan pandangan yang bersifat membangun kepada narapidana setelah habis masa pembinaan.

Jenis-jenis pembinaan narapidana dapat digolongkan atas tiga, yaitu :²⁵ a. Pembinaan mental; b. Pembinaan social] dan c. Pembinaan keterampilan.

1. Pembinaan Mental

Pembinaan mental dilakukan mengingat terpidana mempunyai problem seperti perasaan bersalah, merasa diatur, kurang biasa mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah: memberikan/pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustrasi dengan wajar, melalui ceramah; memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasihat; merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk mengem-bangkan keahliannya; memberikan kepercayaan kepada narapidana dan menanamkan rasa percaya diri, untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama. Pasal 2 PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan menentukan bahwa setiap Anak Didik Pemasarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

2. Pembinaan Sosial

Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan narapidana. Aktivitas yang dilakukan adalah memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan dan pertemuan dengan keluarga korban; mengadakan surat menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya; kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga.

3. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktivitas yang

dilakukan adalah: menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar; latihan kejuruan seperti kerajinan tangan seperti membuat kursi, sapu, mengukir; latihan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani seperti senam pagi; latihan kesenian seperti seni musik. Hasil keterampilan seperti: ukiran, kursi dan sapu, yang sebgaiain dipergunakan di Lembaga Pemasarakatan Anak, sebgaiain dijual dan hasil penjualan dipergunakan untuk membeli peralatan yang lebih lengkap.

Setiap keadaan dan situasi berpengaruh terhadap diri manusia, begitu juga anak-anak yang menjalani pidana. Sesuai dengan kondisi jiwanya, anak sangat mudah dipengaruhi berbagai situasi. Anak yang menjalani pidana, menjalani perubahan lingkungan. Ruang lingkup bergerak tidak terbatas serta hidup dalam lingkungan yang terdiri dari keluarga, masyarakat serta kasih sayang yang didapatnya dari keluarganya, di Lembaga Pemasarakatan Anak tidak lagi didapatnya. Situasi demikian akan mempengaruhi jiwa anak. Pidana memengaruhi perkembangan jiwa anak sampai mereka dewasa. Hambatan yang paling menonjol adalah proses mengidentifikasi diri anak didik. Mereka lebih terbuka kepada sesama narapidana. Pidana membawa pengaruh yang tidak baik terhadap anak didik. Pidana hanya bersifat memperbaiki pribadi anak dan membuat mereka tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Selama menjalani pidana, jiwa anak didik tertekan karena :

Narapidana selama dipidana, kehilangan percaya diri, identitas diri, akibat peraturan dan tata cara kehidupan di Lembaga Pemasarakatan Anak. Narapidana selama menjalani pidana, selalu dalam pengawasan petugas, merasa tidak aman, merasa selalu dicurigai, dan selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak, karena takut kalau tindakannya salah, dapat mengakibatkan dirinya dihukum atau mendapatkan sanksi. Pengawasan yang dilakukan setiap saat, narapidana menjadi ragu dalam bertindak, kurang percaya diri, salah tingkah, tidak mampu mengambil keputusan secara baik.

²⁵ *Loc-cit.*

Situasi demikian dapat mengakibatkan narapidana melakukan tindak kompensasi demi stabilitas jiwanya, pada hal tidak setiap kompensasi berdampak positif. Rasa tidak aman di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, tetap terbawa sampai keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak, hilang jika mampu beradaptasi dengan masyarakat.

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan membaca surat kabar secara bebas, melakukan hobi menjadi hilang. Keadaan demikian menyebabkan jiwa narapidanan menjadi tertekan, menyebabkan Narapidana Anak menjadi pemurung, malas, mudah marah, dan tidak bergairah terhadap program-program pembinaan bagi diri sendiri.

Kebebasan untuk berkomunikasi terhadap siapa pun juga dibatasi, narapidana tidak bebas untuk berkomunikasi dengan relasinya. Keterbatasan ini disebabkan karena setiap pertemuan dengan relasinya dan keluarganya waktunya sangat terbatas. Begitu juga halnya dengan surat-surat yang harus disensor lebih dahulu.

Narapidana merasa kehilangan pelayanan, karena narapidana harus mampu mengurus dirinya sendiri, mencuci pakaian, menyapu ruangan, mengatur tempat tidurnya sendiri. Begitu juga mengenai menu makanan, semua telah diatur oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak. Hilangnya pelayanan, menyebabkan narapidana kehilangan kasih sayang yang biasanya diperoleh dalam keluarganya. Hal ini menyebabkan Narapidana Anak menjadi garang, cepat marah sebagai kompensasi jiwanya.

Akibat perampasan kemerdekaan, narapidana menjadi kehilangan rasa percaya diri, yang mengganggu program pembinaan, kreativitas narapidana tidak dapat tersalurkan dengan sempurna. Rasa percaya diri sangat penting dalam membina narapidana, kepercayaan dirinya dapat dicapai jika narapidana telah mengenai diri sendiri. Selama menjalani pidana, terampas kreativitasnya, ide-idenya, gagasan-gagasannya, imajinasinya bahkan juga impian, dan cita-citanya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan peradilan pidana anak di Indonesia dilaksanakan berdasarkan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada anak untuk melaksanakan hak-haknya terutama agar anak dapat tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial. Penyelenggaraan peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi, yakni mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku tindak pidana.

2. Perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak diberikan dalam bentuk pembinaan atau bimbingan. Karena pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan anak didik masyarakat menjadi anggota masyarakat yang baik, melalui pembinaan pribadi untuk membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat.

B. Saran

1. Dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak, diharapkan aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengusahakan diversi apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana agar terjadi perdamaian antara korban dan pelaku serta keluarga mereka masing-masing.
2. Diharapkan perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang diberikan dalam bentuk pembinaan atau bimbingan dapat berpengaruh terhadap pribadi anak untuk tidak melakukan kejahatan yang lain di kemudian hari. Anak yang menjalani pidana, menjalani perubahan lingkungan, lingkungan bergerak yang terbatas, tidak mendapatkan kasih sayang orang tua dapat mempengaruhi pribadi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Gosifa Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013.
- _____, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2009.
- Gultom Maidin, *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak Pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya*, Program Pascasarjana USU, Medan, 2007.
- _____, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 2007.
- Hadisuprpto Paulus, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Hakim Abdul G., *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 2006.
- Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, Makalah, Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal, Medan, 1 September 1997.
- Konvensi, *Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak*, Volume II Nomor 2 Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), Medan, 2008.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Nusantara Abdul Hakim Garuda, *Prospek Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2006.
- Purnainti, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak*, UNICEF Indonesia, Jakarta, 2015.
- Siregar Bismar, dkk., *Hukum Dan Hak-hak Anak*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 2006.
- Soekito Sri Widoyati Wiratmo, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta, LP3ES, 1989.
- Soemitro Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Soepomo R., *Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 2005.
- Soetedjo Wagiaty dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Citra Aditya Bakti, 2009.
- Wadong Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.
- Wahyono Padmo, *Bahan-bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Aksara Baru, 2001, Jakarta.
- Walgito Bimo, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung, 2013.